



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat perlu diselenggarakan rencana pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah serta landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Sorong, diperlukan rencana tata ruang yang merupakan dasar dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan;
- d. bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Sorong Tahun 2014-2034 perlu dilakukan revisi;
- e. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Sorong yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2034, sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2043.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 530);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2042. (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SORONG TAHUN 2023-2042

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Kota adalah Kota Sorong.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sorong.
5. Walikota adalah Wali Kota Sorong.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sorong.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.

16. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
17. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
19. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kota.
20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

25. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
27. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
28. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
29. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
30. Hutan Produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
31. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
32. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

33. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
34. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
35. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
37. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budi daya yang meliputi kawasan yang berpotensi mengalami bencana.
38. Kawasan Sempadan yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
39. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

40. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
41. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kota guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
42. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang dirupakan dalam bentuk Ketentuan Umum Zonasi, Ketentuan Insentif dan Disinsentif, serta Arahan Sanksi untuk wilayah kota.
43. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
44. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
45. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
46. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

47. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
48. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan rencana tata ruang wilayah ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
- c. Rencana Struktur Ruang Wilayah;

- d. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. Kawasan Strategis Kota;
- f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- g. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- h. Peran Masyarakat dan Kelembagaan;
- i. Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Lain-Lain;
- m. Ketentuan Penutup;
- n. Penjelasan; dan
- o. Lampiran.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah administrasi kota meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 20.526,18 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam koma satu delapan) hektare, dengan batas-batas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Selat Dampir;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas, dan Distrik Sorong, Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Selat Dampir; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Makbon, Kabupaten Sorong.
- (2) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Distrik Klaurung terdiri dari Kelurahan Giwu, Kelurahan Klablim, Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klasuat;
 - b. Distrik Maladum Mes terdiri dari Kelurahan Saoka, Kelurahan Suprau, Kelurahan Tampa Garam, dan Kelurahan Tanjung Kasuari;

- c. Distrik Malaimsimsa terdiri dari Kelurahan Klabulu, Kelurahan Klagete, Kelurahan Malaingkeci, dan Kelurahan Malamso;
 - d. Distrik Sorong terdiri dari Kelurahan Klademak, Kelurahan Kofkerbu, Kelurahan Remu, dan Kelurahan Remu Utara;
 - e. Distrik Sorong Barat terdiri dari Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Pal Putih, dan Kelurahan Puncak Cendrawasih;
 - f. Distrik Sorong Kepulauan terdiri dari Kelurahan Dum Barat, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Raam, dan Kelurahan Soop;
 - g. Distrik Sorong Kota terdiri dari Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Klakublik, dan Kelurahan Klasuur;
 - h. Distrik Sorong Manoi terdiri dari Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, dan Kelurahan Remu Selatan;
 - i. Distrik Sorong Timur terdiri dari Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu, dan Kelurahan Klawuyuk; dan
 - j. Distrik Sorong Utara terdiri dari Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Malanu, dan Kelurahan Sawagumu.
- (3) Letak astronomis wilayah Kota Sorong terletak antara $131^{\circ}11'4.279''\text{BT}$ - $131^{\circ}23'45.395''\text{BT}$ dan $0^{\circ}46'50.708''\text{LS}$ - $0^{\circ}57'8.625''\text{LS}$.
- (4) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Sorong sebagai kota transit yang produktif pada sektor perdagangan jasa yang berbasis pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan prasarana kota secara merata dan terintegrasi untuk mendukung Kota Sorong sebagai kota transit dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung berbasis keberlanjutan dan pengurangan risiko bencana;
 - c. pengembangan perdagangan dan jasa dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan eksisting; dan
 - d. peningkatan perlindungan kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan menetapkan strategi penataan ruang wilayah kota.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana kota secara merata dan terintegrasi untuk mendukung Kota Sorong sebagai kota transit dengan kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 1. meningkatkan skala pelayanan dan keterpaduan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. mengembangkan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi khususnya perdagangan dan jasa secara efektif untuk mendorong pengembangan wilayah;
 3. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam kawasan maupun antarkawasan; dan
 4. meningkatkan koneksi antarkawasan serta wilayah sekitar kota.
- (3) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung berbasis keberlanjutan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 1. melindungi dan melestarikan kawasan lindung dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan berdasarkan adaptasi serta mitigasi bencana;
 2. menjaga kawasan perlindungan setempat dengan prinsip konservasi;
 3. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan; dan
 4. menyediakan ruang terbuka hijau publik.

- (4) Strategi pengembangan perdagangan dan jasa dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. meningkatkan pengembangan perdagangan pada kawasan pusat kota sebagai pelayanan regional;
 2. meningkatkan pengembangan perdagangan dan jasa di Distrik Sorong Timur dan Distrik Klaurung; dan
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan sistem koridor di sepanjang jalur kota.
- (5) Strategi peningkatan perlindungan kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, yaitu mengembangkan wilayah kota dengan memperhatikan kawasan rawan bencana melalui sistem adaptasi dan mitigasi bencana.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi:
- a. Sistem Pusat Pelayanan; dan
 - b. Sistem Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPK Remu di Kelurahan Remu Distrik Sorong dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan sosial budaya.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SPPK Sawagumu di Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara dengan fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. SPPK Kampung Baru di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota dengan fungsi perdagangan dan jasa; dan
 - c. SPPK Klaligi di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi dengan fungsi perdagangan dan jasa.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PPL Saoka di Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
 - b. PPL Klawasi di Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
 - c. PPL Klamana di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
 - d. PPL Klawalu di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
 - e. PPL Pulau Dum di Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
 - f. PPL Klalim di Kelurahan Klalim Distrik Klaurung; dan
 - g. PPL Matalamagi di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara.

- (5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Infrastruktur Perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. Sistem Jaringan Kereta Api;
 - c. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
 - e. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Jalan Umum;
- b. Terminal Penumpang; dan
- c. Jembatan.

Pasal 12

(1) Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Jalan Arteri;
- b. Jalan Kolektor;
- c. Jalan Lokal; dan
- d. Jalan Lingkungan.

(2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:

- a. Jalan A. Yani (Sorong);
- b. Jalan Basuki Rahmat (Sorong); dan
- c. Jalan Yos Sudarso (Sorong).

(3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:

- a. Jalan Arteri Kota Sorong;
- b. Jalan Cendrawasih;
- c. Jalan Danau Tempe;
- d. Jalan DI Pandjaitan;
- e. Jalan Diponegoro;
- f. Jalan Frans Kalasuat;
- g. Jalan Gunung Arfak;
- h. Jalan Honas;
- i. Jalan Jenderal Sudirman;
- j. Jalan Kanal *Victory*;
- k. Jalan Kapitan Patimura;
- l. Jalan Kawasan Industri;
- m. Jalan Malibela;
- n. Jalan Obed Mabulus;
- o. Jalan Pendidikan;
- p. Jalan Petro Cina;

- q. Jalan RA Kartini;
 - r. Jalan Sam Ratulangi;
 - s. Jalan Saoka - Makbon;
 - t. Jalan Sorong - Makbon;
 - u. Jalan Sungai Maruni;
 - v. Jalan Sungai Membramo;
 - w. Jalan Tanjung Dofior;
 - x. Jalan Tanjung Rimoni;
 - y. Jalan TPU; dan
 - z. Jalan Trikora.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Danau Sentani;
 - b. Jalan Gunung Merapi;
 - c. Jalan Kaisiepo;
 - d. Jalan Kakatua;
 - e. Jalan Kasturi;
 - f. Jalan Kasuari;
 - g. Jalan Maleo;
 - h. Jalan Mambruk;
 - i. Jalan Manggis;
 - j. Jalan Merpati;
 - k. Jalan Mesjid Raya;
 - l. Jalan Pramuka;
 - m. Jalan Rajawali;
 - n. Jalan Ruth Lidia;
 - o. Jalan Sele Be Solu;
 - p. Jalan Sultan Hasanuddin; dan
 - q. Jalan Sungai Warmun.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Anggrek Raya;
 - b. Jalan Aries *Victory*;

- c. Jalan BTN;
 - d. Jalan Cendrawasih;
 - e. Jalan D.E. Osok;
 - f. Jalan Danau Maninjau;
 - g. Jalan Danau Sidi;
 - h. Jalan Danau Singkarak;
 - i. Jalan Danau Tigi;
 - j. Jalan Gunung Agung;
 - k. Jalan Gunung Rinjani;
 - l. Jalan Gurabesi;
 - m. Jalan Handayani;
 - n. Jalan Inggray;
 - o. Jalan Kaisiepo Pepabri;
 - p. Jalan Klagison;
 - q. Jalan Klasiban;
 - r. Jalan Kompleks Brimob Sorong;
 - s. Jalan KPR Klasaman Permai;
 - t. Jalan Macan Tutul;
 - u. Jalan Matoa;
 - v. Jalan Melati;
 - w. Jalan Menur;
 - x. Jalan Nangka;
 - y. Jalan Pahlawan;
 - z. Jalan Pasar Puri;
 - aa. Jalan Perikanan;
 - bb. Jalan Raja Ampat;
 - cc. Jalan Sawo;
 - dd. Jalan Selat Karimata;
 - ee. Jalan Selat Sunda;
 - ff. Jalan Sele Be Solu II;
 - gg. Jalan Sirambe;
 - hh. Jalan Teminabuan;
 - ii. Jalan Teratai;
 - jj. Jalan Terusan Malibela; dan
 - kk. Jalan Wijaya Kusuma.
- (7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di Distrik Sorong Kota, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Utara, Distrik Maladum Mes, Distrik Sorong, Distrik Klaurung, Distrik Sorong Manoi, dan Distrik Sorong Barat.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 13

Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Terminal Penumpang Tipe B yaitu Terminal Sorong berada di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur; dan
- b. Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal C Pasar Modern berada di Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat.

Pasal 14

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Jembatan Arteri;
- b. Jembatan Danau Singkarak;
- c. Jembatan Duyung;
- d. Jembatan Gereja Syalom Klademak;
- e. Jembatan Kampung Pisang;
- f. Jembatan Kampung Salak;
- g. Jembatan Kawasan Industri;
- h. Jembatan Klabala
- i. Jembatan Klabala/Klabala I;
- j. Jembatan Klabala/Klabala II;
- k. Jembatan Klabtin;
- l. Jembatan Klabtin I;
- m. Jembatan Klagelen;

- n. Jembatan Klasaman II/Klasaman;
- o. Jembatan Klasaman II/Klasaman I;
- p. Jembatan Klawafun;
- q. Jembatan Klawik;
- r. Jembatan Klawik I;
- s. Jembatan Klawum;
- t. Jembatan Klawuyuk/KUD;
- u. Jembatan Malibela;
- v. Jembatan *Mangrove*;
- w. Jembatan Pasar Baru;
- x. Jembatan Perumnas;
- y. Jembatan PLN;
- z. Jembatan PLTD;
- aa. Jembatan Puncak Rafidin;
- bb. Jembatan Rawa Indah;
- cc. Jembatan Remu;
- dd. Jembatan Remu I;
- ee. Jembatan Remu II;
- ff. Jembatan RPH *Victory*;
- gg. Jembatan Rufei I;
- hh. Jembatan Rufei II;
- ii. Jembatan SIKM;
- jj. Jembatan Soni;
- kk. Jembatan STIKES;
- ll. Jembatan Surya;
- mm. Jembatan Tanpa Garam;
- nn. Jembatan *Victory*;
- oo. Jembatan Warmun;
- pp. Jembatan Yonka; dan
- qq. Jembatan Yonka/Klagison.

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Kereta Api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.

- (2) Jaringan Jalur Kereta Api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Umum meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Sorong–Manokwari yang melewati Distrik Sorong Timur dan Distrik Klaurung.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang dan Stasiun Barang di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur.
- (4) Sistem Jaringan Kereta Api, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Alur-pelayaran Kelas I; dan
 - b. Alur-pelayaran Kelas III.
- (3) Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Alur-Pelayaran Kelas I Sorong-Fakfak;
 - b. Alur-Pelayaran Kelas I Sorong-Luar Provinsi; dan
 - c. Alur Pelayaran Kelas I Sorong-Sausapor.
- (4) Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Alur-Pelayaran Kelas III Misool-Sorong;
 - b. Alur-Pelayaran Kelas III Pulau Gag-Sorong;
 - c. Alur-Pelayaran Kelas III Sorong-Babo;
 - d. Alur-Pelayaran Kelas III Sorong-Bintuni;
 - e. Alur-Pelayaran Kelas III Sorong-Teminabuan; dan
 - f. Alur-Pelayaran Kelas III Sorong-Waisai.

- (5) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Klademak di Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi.

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut berupa Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Sorong di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi:
 - a. Pelabuhan Tanjung Kasuari di Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes; dan
 - b. Pelabuhan Saoka di Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat indikatif dan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Khusus Militer Lantamal XIV di Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi;
 - b. Terminal Khusus Pertamina *Dockyard* di Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi;
 - c. Terminal Khusus PT. *Pro Intertech* Indonesia di Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes;
 - d. Terminal Khusus PT. Buma Kumawa di Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes;
 - e. Terminal Khusus PT. Klasaman Indah Raya di

- Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes;
- f. Terminal Khusus PT. Perikanan Indonesia di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota;
 - g. Terminal Khusus PT. Salawati Motorindo di Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes;
 - h. Terminal Khusus Saoka Hanoi *Park* di Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes;
 - i. Terminal Khusus Strukturindo Tifatama di Kelurahan Saoka, Distrik Maladum Mes; dan
 - j. Terminal Khusus Tampa Garam *Resort* di Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes.
- (6) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (7) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota.
- (8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Klademak di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi.

Pasal 18

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, berupa Bandar Udara Pengumpul.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder, yaitu Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Terminal Pertamina EP Sorong yang terdapat di Distrik Sorong Kota.
- (4) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan berupa Pipa Petrochina Internasional (Bermuda) yang melewati Distrik Sorong Kota, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, dan Distrik Sorong Manoi.
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
 1. Pipa Gas KEK Sorong-PLTMG Klasaman melewati Distrik Klaurung, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur, dan Distrik Sorong Utara; dan
 2. Pipa Gas Sumur Gas Klamana di Distrik Sorong Timur.
- (5) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.

- (6) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. PLTD Klademak di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
 - b. PLTD Klasaman di Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
 - c. PLTD Raam di Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan; dan
 - d. PLTD Soop di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa PLTG Sumur Gas Klamana di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur.
- (9) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Klasaman di Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara.
- (10) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - b. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (11) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. SUTT Gardu Induk Aimas ke Gardu Induk Sorong di Distrik Klaurung;

- b. SUTT 150 Kv Gardu Induk Sorong ke Gardu Induk Aimas di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur; dan
 - c. SUTT 150 Kv Gardu Induk Rufey ke Gardu Induk Sorong di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Utara, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, dan Distrik Maladum Mes.
- (12) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. Kabel Listrik Bawah Laut Sorong; dan
 - b. Kabel Listrik Sorong-Waisai (P.Waigeo).
- (13) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Rufey di Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes; dan
 - b. Gardu Induk Sorong di Kelurahan Giwu Distrik Klaurung.
- (14) Pembangunan dan pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (15) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah Kota Sorong.
- (3) Jaringan Bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tersebar di seluruh wilayah Kota Sorong.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh wilayah Kota Sorong.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa Prasarana Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.

- (3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kali KM 10 di Distrik Sorong Utara;
 - b. Sungai Melati Raya KM 9.5 di Distrik Sorong Manoi;
dan
 - c. Kanal *Victory* di Distrik Sorong Timur.
- (4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Tanggul Sungai Remu di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi.
- (5) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Embung Klawalu di Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung.
- (6) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

- (1) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Jaringan Persampahan;
 - d. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
 - e. Sistem Drainase;
 - f. Jalur Sepeda; dan
 - g. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa *Intake* Sungai Remu di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) HBM di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
 - b. Reservoir HBM berada di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
 - c. Reservoir Kampung Baru berada di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota;
 - d. Reservoir Klaligi berada di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
 - e. Reservoir Klawuyuk berada di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
 - f. Jaringan Produksi Unit Air Baku Remu - Unit Produksi IPA HBM di Distrik Sorong;
 - g. Jaringan Produksi Unit Produksi IPA HBM - Unit Produksi Reservoir HBM di Distrik Sorong;
 - h. Jaringan Produksi Unit Produksi IPA HBM - Unit Produksi Reservoir Kampung Baru di Distrik Sorong dan Distrik Sorong Kota;
 - i. Jaringan Produksi Unit Produksi Reservoir Kampung Baru - Unit Produksi Reservoir Klaligi di Distrik Sorong Kota dan Distrik Sorong Manoi; dan
 - j. Jaringan Produksi Unit Air Baku Sungai Warsamson - Unit Produksi Reservoir Klawuyuk di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Utara, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Maladum Mes, dan Distrik Sorong Barat.

- (7) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bak Penampungan Air Hujan di Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan.
- (8) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu Instalasi Pengolah Lumpur Tinja Makbon di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara.
- (9) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (10) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berada di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat.
- (11) Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
 - a. TPS di Kelurahan Klabulu dan Kelurahan Malaingedi Distrik Malaimsimsa;
 - b. TPS di Kelurahan Remu sebanyak 2 (dua) unit dan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
 - c. TPS di Kelurahan Rufei sebanyak 2 (dua) unit dan Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
 - d. TPS di Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
 - e. TPS di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
 - f. TPS di Kelurahan Klamana sebanyak 2 (dua) unit Distrik Sorong Timur; dan
 - g. TPS di Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara.
- (12) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c berupa TPA Makbon, terdapat di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara.
- (13) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (14) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, berupa jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang terhubung dengan titik evakuasi dan tersebar di seluruh distrik.
- (15) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b meliputi ruang terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perkantoran, dan perbukitan yang tersebar di seluruh distrik.
- (16) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (17) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Danau Tigi;
 - b. Jalan Kanal *Victory*;
 - c. Jalan Lorong Kanal *Victory*;
 - d. Saluran Kampung Bugis;
 - e. Saluran Malanu Pasir;
 - f. Saluran Sambungan Sungai Klawalu;
 - g. Saluran Utama Samping GKI Tiberias;
 - h. Sungai Duyung;
 - i. Sungai Kalimati BTN;
 - j. Sungai Kampung Salak/Klawasi;
 - k. Sungai Klabala;
 - l. Sungai Klagison;
 - m. Sungai Klawalu;
 - n. Sungai Klawuyuk;
 - o. Sungai KM 16;
 - p. Sungai Malanu; dan
 - q. Sungai Remu.

(18) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, terdiri atas:

- a. Jalan A. Yani;
- b. Jalan Arteri Kota Sorong;
- c. Jalan Basuki Rahmat;
- d. Jalan Cendrawasih;
- e. Jalan Danau Tempe;
- f. Jalan Danau Tigi;
- g. Jalan DI Pandjaitan;
- h. Jalan Diponegoro;
- i. Jalan Frans Kalasuat;
- j. Jalan Gunung Arfak;
- k. Jalan Honas;
- l. Jalan Jenderal Sudirman;
- m. Jalan Kanal *Victory*;
- n. Jalan Kapitan Patimura;
- o. Jalan Kawasan Industri;
- p. Jalan Malibela;
- q. Jalan Obed Mabulus;
- r. Jalan Pendidikan;
- s. Jalan Petro Cina;
- t. Jalan RA Kartini;
- u. Jalan Sam Ratulangi;
- v. Jalan Saoka – Makbon;
- w. Jalan Sorong - Makbon;
- x. Jalan Sungai Maruni;
- y. Jalan Sungai Membramo;
- z. Jalan Tanjung Dofior;
- aa. Jalan Tanjung Rimoni;
- bb. Jalan TPU;
- cc. Jalan Trikora; dan
- dd. Jalan Yos Sudarso.

(19) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, meliputi jaringan drainase pada jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (20) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jalan Basuki Rahmat (Sorong);
 - b. Jalan A. Yani (Sorong); dan
 - c. Jalan Yos Sudarso (Sorong).
- (21) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh jaringan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (22) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air (BA);
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
- c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. Kawasan Konservasi (KS); dan
- f. Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM).

Paragraf 1
Badan Air (BA)

Pasal 25

Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 87,16 (delapan puluh tujuh koma satu enam) hektare meliputi sungai, danau/situ dan embung yang berada di :

- a. Distrik Klaurung;
- b. Distrik Maladum Mes;
- c. Distrik Malaimsimsa;
- d. Distrik Sorong;
- e. Distrik Sorong Barat;
- f. Distrik Sorong Kota;
- g. Distrik Sorong Manoi;
- h. Distrik Sorong Timur; dan
- i. Distrik Sorong Utara

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya (PTB)

Pasal 26

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan

Lindung (HL) seluas kurang lebih 6.738, 54 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima empat) hektare yang berada di:

- a. Distrik Klaurung;
- b. Distrik Maladum Mes;
- c. Distrik Malaimsimsa;
- d. Distrik Sorong;
- e. Distrik Sorong Barat;
- f. Distrik Sorong Kepulauan; dan
- g. Distrik Sorong Utara.

(2) Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 780,59 (tujuh ratus delapan puluh koma lima sembilan) hektare, dalam bentuk zona tunda (*holding zone*), meliputi:

- a. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Badan Jalan (BJ) selanjutnya disingkat HL/BJ seluas kurang lebih 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) hektare terdapat di Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kepulauan dan Distrik Sorong Utara;
- b. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) selanjutnya disingkat HL/FUS seluas kurang lebih 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare terdapat di Distrik Sorong Utara;
- c. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Pariwisata (W) selanjutnya disingkat HL/W seluas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat di Distrik Sorong Kepulauan;
- d. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Perumahan (R) selanjutnya disingkat (HL/R) seluas kurang lebih 707,57 (tujuh ratus tujuh lima tujuh) hektare terdapat di Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kepulauan dan Distrik Sorong Utara;

- e. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) selanjutnya disingkat (HL/K) seluas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektare terdapat di Distrik Sorong Utara;
- f. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Perkantoran (KT) selanjutnya disingkat menjadi (HL/KT) kurang lebih seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare terdapat di Distrik Sorong dan Distrik Sorong Kepulauan;
- g. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Pemakaman (RTH-7) selanjutnya disingkat (HL/RTH-7) seluas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare terdapat di Distrik Sorong Kepulauan;
- h. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Taman Kelurahan (RTH-4) selanjutnya disingkat (HL/RTH-4) seluas kurang lebih 18,80 (delapan belas koma delapan) hektare berada di Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong dan Distrik Sorong Utara;
- i. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Taman Kota (RTH-2) selanjutnya disingkat (HL/RTH-2) seluas kurang lebih 14,19 (empat belas koma satu sembilan) hektare berada di Distrik Sorong Utara;
- j. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) selanjutnya disingkat (HL/HK) seluas kurang lebih 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektare berada di Distrik Malaimsimsa dan Distrik Sorong; dan
- k. usulan perubahan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Perlindungan setempat (PS) selanjutnya disingkat (HL/PS) seluas kurang lebih 8,88 (delapan koma delapan delapan) hektare berada di Distrik Sorong Kepulauan.

- (3) Perubahan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kota Sorong yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan peruntukannya dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas kurang lebih 15,34 (lima belas koma tiga empat) hektare berada di Distrik Maladum Mes dan Distrik Sorong Kepulauan.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 28

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas kurang lebih 210,85 (dua ratus sepuluh koma delapan lima) hektare, meliputi:
 - a. Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 15,90 (lima belas koma sembilan) hektare berada di Distrik Sorong Kota.

- (3) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 9,16 (sembilan koma satu enam) hektare, terdapat di Distrik Maladum Mes, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, dan Distrik Sorong Timur.
- (4) Taman Kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 164,58 (seratus enam puluh empat koma lima delapan) hektare, terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Maladum Mes, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara.
- (5) Pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 15,86 (lima belas koma delapan enam) hektare, terdapat di Distrik Maladum Mes, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat dan Distrik Sorong Timur.
- (6) Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 5,33 (lima koma tiga tiga) hektare yang berada di Distrik Klaurung, Distrik Sorong, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara.
- (7) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi (KS)

Pasal 29

- (1) Kawasan Konservasi (KS), sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf e, berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Wisata Alam (TWA) seluas 1.053,03 (seribu lima puluh tiga koma nol tiga) hektare yang berada di Distrik Klaurung.
- (3) Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 46,41 (empat puluh enam koma empat satu) hektare, dalam bentuk zona tunda (*holding zone*), meliputi:
 - a. usulan perubahan Taman Wisata Alam (TWA) menjadi Badan Jalan (BJ) selanjutnya disingkat menjadi TWA/BJ seluas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektare yang berada di Distrik Klaurung;
 - b. usulan Taman Wisata Alam (TWA) menjadi Kawasan Perkantoran (KT) selanjutnya disingkat menjadi TWA/KT seluas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare yang berada di Distrik Klaurung; dan
 - c. usulan Taman Wisata Alam (TWA) menjadi Kawasan Perumahan (R) selanjutnya disingkat menjadi TWA/R seluas kurang lebih 45,75 (empat puluh lima koma tujuh lima) hektare yang berada di Distrik Klaurung.
- (4) Perubahan Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kota Sorong yang kawasan

hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, *holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan peruntukannya dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM)

Pasal 30

Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, ditetapkan seluas kurang lebih 331,56 (tiga ratus tiga puluh satu koma lima enam) hektare yang berada di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Manoi, dan Distrik Sorong Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Badan Jalan (BJ);
- b. Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- c. Kawasan Perikanan (IK);
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- e. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. Kawasan Pariwisata (W);
- g. Kawasan Permukiman (PM);
- h. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Kawasan Perkantoran (KT);
- j. Kawasan Transportasi (TR); dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Badan Jalan (BJ)

Pasal 32

Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 206,56 (dua ratus enam koma lima enam) hektare berada di Distrik Klaurung, Distrik Maladum Mes, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur, dan Distrik Sorong Utara.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi (KHP)

Pasal 33

- (1) Kawasan Hutan Produksi (KHP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, seluas kurang lebih 8.031,08 (delapan ribu tiga puluh satu koma nol delapan) hektare, terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 3.470,41 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma empat satu) hektare terdapat di Distrik Maladum Mes, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong Barat, dan Distrik Sorong Utara.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.560,66 (empat ribu lima ratus enam puluh koma enam enam) hektare terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Kota, dan Distrik Sorong Utara.
- (4) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 43,53 (empat puluh tiga koma lima

tiga) hektare, dalam bentuk zona tunda (*holding zone*), meliputi:

- a. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Badan Jalan (BJ) selanjutnya disingkat menjadi HP/BJ seluas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektare yang berada di Distrik Maladum Mes dan Distrik Sorong Barat; dan
 - b. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Kawasan Perumahan (R) selanjutnya disingkat menjadi HP/R seluas kurang lebih 42,48 (empat puluh dua koma empat delapan) hektare yang berada di Distrik Maladum Mes dan Distrik Sorong Barat.
- (5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 1.420,30 (seribu empat ratus dua puluh koma tiga) hektare, dalam bentuk zona tunda (*holding zone*), meliputi:
- a. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Badan Air (BA) selanjutnya disingkat menjadi HPK/BA seluas kurang lebih 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur;
 - b. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Badan Jalan (BJ) selanjutnya disingkat menjadi HPK/BJ seluas kurang lebih 36,34 (tiga puluh enam koma tiga empat) hektare terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara;
 - c. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) selanjutnya disingkat menjadi HPK/K seluas kurang lebih 46,47 (empat puluh enam koma empat tujuh) hektare terdapat di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur;

- d. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Perkantoran (KT) selanjutnya disingkat menjadi HPK/KT seluas kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare terdapat di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur;
- e. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Perumahan (R) selanjutnya disingkat menjadi HPK/R seluas kurang lebih 1.249,22 (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua dua) hektare terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara;
- f. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Transportasi (TR) selanjutnya disingkat menjadi HPK/TR seluas kurang lebih 4,68 (empat koma enam delapan) hektare terdapat di Distrik Sorong Kepulauan;
- g. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Pemakaman (RTH-7) selanjutnya disingkat menjadi HPK/RTH-7 seluas kurang lebih 2,41 (dua koma empat satu) hektare terdapat di Distrik Sorong Timur;
- h. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Taman Kota (RTH-2) selanjutnya disingkat menjadi HPK/RTH-2 seluas kurang lebih 39,83 (tiga puluh sembilan koma delapan tiga) hektare terdapat di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur;
- i. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Taman Kelurahan (RTH-4) selanjutnya disingkat menjadi HPK/RTH-4 seluas kurang lebih 29,67 (dua sembilan koma enam tujuh) hektare terdapat di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Timur dan Distrik Sorong Utara;

- j. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Jalur Hijau (RTH-8) selanjutnya disingkat menjadi HPK/RTH-8 seluas kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) hektare terdapat di Distrik Klaurung dan Distrik Sorong Timur;
 - k. usulan perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) selanjutnya disingkat menjadi HPK/FUS seluas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga) hektare terdapat di Distrik Sorong Timur;
 - l. usulan Perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) selanjutnya disingkat menjadi HPK/PTL seluas kurang lebih 2,81 (dua koma delapan satu) hektare terdapat di Distrik Klaurung; dan
 - m. usulan Perubahan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) selanjutnya disingkat menjadi HPK/HK seluas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektare terdapat di Distrik Klaurung.
- (6) Perubahan Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kota Sorong yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dan Ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan

hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan (IK)

Pasal 34

Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) seluas kurang lebih 7,15 (tujuh koma satu lima) hektare tersebar di Distrik Sorong Kota dan Distrik Sorong Manoi.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)

Pasal 35

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) seluas kurang lebih 9,16 (sembilan koma satu enam) hektare tersebar di Distrik Maladum Mes, Distrik Sorong Manoi dan Distrik Sorong Utara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, seluas kurang lebih 64,70 (enam puluh empat koma tujuh) hektare, tersebar di :

- a. Distrik Maladum Mes;
- b. Distrik Sorong Barat;
- c. Distrik Sorong Kota; dan
- d. Distrik Sorong Manoi.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata (W)

Pasal 37

Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, ditetapkan seluas kurang lebih 38,61 (tiga puluh delapan koma enam satu) hektare yang berada di Distrik Maladum Mes dan Distrik Sorong Kepulauan.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman (PM)

Pasal 38

- (1) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, ditetapkan seluas kurang lebih 3.052,59 (tiga ribu lima puluh dua koma lima sembilan) hektare terdiri atas :
 - a. Kawasan Perumahan (R); dan
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS).
- (2) Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 2.959,11 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma satu satu) hektare yang berada di :
 - a. Distrik Klaurung;
 - b. Distrik Maladum Mes;
 - c. Distrik Malaimsimsa;
 - d. Distrik Sorong;
 - e. Distrik Sorong Barat;
 - f. Distrik Sorong Kota;
 - g. Distrik Sorong Manoi;
 - h. Distrik Sorong Timur; dan
 - i. Distrik Sorong Utara.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 93,47 (sembilan puluh tiga koma empat tujuh) hektare yang berada di :
 - a. Distrik Klaurung;
 - b. Distrik Maladum Mes;
 - c. Distrik Malaimsimsa;

- d. Distrik Sorong;
- e. Distrik Sorong Barat;
- f. Distrik Sorong Kota;
- g. Distrik Sorong Manoi;
- h. Distrik Sorong Timur; dan
- i. Distrik Sorong Utara.

Paragraf 8
Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 39

Kawasan Perdagangan dan Jasa (J) sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf h, seluas kurang lebih 330,74 (tiga ratus tiga puluh koma tujuh empat) hektare, berada di :

- a. Distrik Klaurung;
- b. Distrik Maladum Mes;
- c. Distrik Malaimsimsa;
- d. Distrik Sorong;
- e. Distrik Sorong Barat;
- f. Distrik Sorong Kota;
- g. Distrik Sorong Manoi
- h. Distrik Sorong Timur; dan
- i. Distrik Sorong Utara.

Paragraf 9
Kawasan Perkantoran (KT)

Pasal 40

Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, seluas kurang lebih 58,27 (lima puluh delapan koma dua tujuh) hektare yang berada di :

- a. Distrik Malaimsimsa;
- b. Distrik Sorong;
- c. Distrik Sorong Barat;
- d. Distrik Sorong Kota;
- e. Distrik Sorong Manoi;
- f. Distrik Sorong Timur; dan
- g. Distrik Sorong Utara.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi (TR)

Pasal 41

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, seluas kurang lebih 219,57 (dua ratus sembilan belas koma lima tujuh) hektare yang berada di :

- a. Distrik Sorong Barat;
- b. Distrik Sorong Kepulauan;
- c. Distrik Sorong Kota;
- d. Distrik Sorong Manoi; dan
- e. Distrik Sorong Timur.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k, seluas kurang lebih 71,20 (tujuh puluh satu koma dua) hektare yang berada di Kota Sorong, meliputi:
 - a. Pangkalan Militer/Kesatrian TNI AD;
 - b. Pangkalan Militer/Kesatrian TNI AL; dan
 - c. Markas Besar Kepolisian.
- (2) Pangkalan Militer/Kesatrian TNI AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Makorem 181/PVT yang berada di Kawasan Hutan Lindung yang diusulkan menjadi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HL/HK) di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
 - b. Yonif 762 RK/VYS di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
 - c. Kodim 1802/Sorong di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
 - d. Koramil 1802-02/Sorong Barat di Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat; dan
 - e. Koramil-1802-01 Sorong Kota di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi.

- (3) Pangkalan Militer/Kesatrian TNI AL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Mako Lantamal XIV dan sarana pendukung di Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi; dan
 - b. Yonmarhanlan XIV Sorong dan sarana pendukung di Kelurahan Klablim Distrik Klaurung.
- (4) Markas Besar Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Markas Komando Brimob Batalyon B Pelopor dan sarana pendukung di Kelurahan Suprau dan Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;
 - b. Kepolisian Resor Kota Sorong di kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi; dan
 - c. Detasemen Polisi Air Polda Papua BaratDaya di Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes.

BAB V
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
KOTA

Pasal 43

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi Pesisir Terintegrasi di Distrik Maladum Mes, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, dan Distrik Sorong Manoi; dan
 - b. Kawasan Wisata Bahari Terpadu Tanjung Kasuari di Distrik Maladum Mes; dan

- (3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perlindungan Sosial dan Budaya Pulau Dum yang berada di Distrik Sorong Kepulauan.
- (4) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan Wisata *Mangrove* di Distrik Klaurung, Distrik Sorong Manoi dan Distrik Sorong Timur.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Sorong, meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penyusunanindikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:

- a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Lima Tahunan

Pasal 46

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b digunakan untuk mewujudkan:

- a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan di Kota Sorong.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan strategis kota di Kota Sorong.
- (5) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan program;
 - d. instansi pelaksana program; dan
 - e. waktu pelaksanaan program.
- (6) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan

- f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas teknis terkait;
 - b. Kementerian/lembaga
 - c. Swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
 - a. tahap I tahun 2023–2024;
 - b. tahap II tahun 2025–2029;
 - c. tahap III tahun 2030–2034;
 - d. tahap IV tahun 2035–2039; dan
 - e. tahap V tahun 2040–2042.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong dilakukan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Sorong.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang

termuat dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 48

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Masyarakat agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. KUZ;
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi; dan
 - d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) KUZ digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) KUZ berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KUZ berisikan :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan dimaksud pada huruf a, meliputi KDH minimal, KDB maksimal, dan KLB maksimal;

- c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) KUZ meliputi:
- a. KUZ Sistem Pusat Pelayanan;
 - b. KUZ Sistem Jaringan Prasarana;
 - c. KUZ Kawasan Lindung;
 - d. KUZ Kawasan Budi Daya; dan
 - e. Ketentuan Khusus.

Paragraf 2
KUZ Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 51

- (1) KUZ Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. KUZ PPK;
 - b. KUZ SPPK; dan
 - c. KUZ PPL.
- (2) KUZ PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks fungsi pelayanan yang ada mencakup fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan ekonomi, dan pusat pelayanan sosial budaya;
 - b. sarana dan prasarana minimal berupa:
 - 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kota;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
 - 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kota;

4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kota;
 5. fasilitas pelayanan peribadatan;
 6. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 7. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 8. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 9. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 10. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 11. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 12. jaringan drainase; dan
 13. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. penyediaan RTH publik pada PPK untuk mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat.
- (3) KUZ SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan kegiatan pada SPPK dilakukan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota dengan orientasi pada pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b. sarana dan prasarana minimal berupa:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala distrik;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala distrik;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala distrik;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala distrik;
 5. fasilitas pelayanan peribadatan;
 6. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 7. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 8. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 9. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 10. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;

11. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 12. jaringan drainase; dan
 13. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. penyediaan RTH publik pada SPPK untuk mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat.
- (4) KUZ PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan kegiatan pada Pusat lingkungan dilakukan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota dengan orientasi pada pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b. sarana dan prasarana minimal berupa:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan;
 5. fasilitas pelayanan peribadatan;
 6. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 7. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 8. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 9. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 10. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 11. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 12. jaringan drainase; dan
 13. jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - c. penyediaan RTH publik pada PPL untuk mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat.

Paragraf 3
KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 52

KUZ Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. KUZ Sistem Jaringan Transportasi;
- b. KUZ Sistem Jaringan Energi;
- c. KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. KUZ Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 53

KUZ Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. KUZ Sistem Jaringan Jalan;
- b. KUZ Sistem Jaringan Kereta Api;
- c. KUZ Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. KUZ Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
- e. KUZ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 54

(1) KUZ Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. KUZ Jalan umum;
- b. KUZ Terminal penumpang; dan
- c. KUZ Jembatan.

(2) KUZ Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan sarana dan prasarana minimal penunjang kegiatan lalu lintas;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, pembangunan fasilitas jalur sepeda, fasilitas parkir tepi jalan, kelengkapan jalan, bangunan utilitas dan jaringannya, media informasi/iklan/reklame, dan ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah (*ducting*) bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan dan penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta merusak konstruksi jalan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (3) KUZ Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan keberangkatan, kedatangan,

- menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama serta kegiatan bagi keperluan penumpang dan pekerja terminal penumpang pada zona fasilitas penunjang;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta selain yang disebutkan pada huruf a, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal penumpang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KDH minimal 30% (tiga puluh persen), dan KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa toilet, fasilitas keamanan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam terminal, pelayanan bagasi, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan tempat pembelian tiket bersama.
- (4) KUZ Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jembatan dan ruang disekitar jembatan diatas permukaan tanah dan/atau diatas permukaan air, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa bangunan jalur pejalan kaki dan pembangunan sarana prasarana pelengkap jembatan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi

- jembatan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan reklame, kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu-rambu, pagar pengaman dan penerangan jembatan.

Pasal 55

KUZ Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan stasiun penumpang, pengembangan stasiun barang, pengembangan jaringan jalur kereta api, pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi lingkungan dan pembangunan perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang sesuai ketentuan teknis dan rencana teknis;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendukung angkutan kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, bangunan pengaman jalur kereta api dan kegiatan yang merusak konstruksi jaringan jalur kereta api;
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. sarana dan prasarana minimal berupa perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, dan bangunan pengaman jalur kereta api.

Pasal 56

- (1) KUZ Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
 - a. KUZ Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; dan
 - b. KUZ Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) KUZ Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pelayaran;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu-rambu alur pelayaran.
- (3) KUZ Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu dan pemasangan alat penanda sebagai informasi penyeberangan;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi pelabuhan penyeberangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan penyeberangan; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa toilet, fasilitas keamanan, fasilitas peribadatan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan tempat pembelian tiket, dermaga, sarana pemandu, sarana bantu navigasi pelayaran, dan stasiun radio pantai.

Pasal 57

- (1) KUZ Sistem Jaringan Transportasi Laut berupa Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
 - a. KUZ Pelabuhan Utama;
 - b. KUZ Pelabuhan Pengumpan;
 - c. KUZ Terminal Khusus; dan
 - d. KUZ Pelabuhan Perikanan.
- (2) KUZ Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan, kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian, pendidikan, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama pelabuhan utama dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa toilet, fasilitas keamanan, fasilitas peribadatan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan tempat pembelian tiket, dermaga, sarana pemandu, sarana bantu navigasi pelayaran, dan stasiun radio pantai.
- (3) KUZ Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan, kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan dan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian, pendidikan, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan mengganggu keselamatan pelayaran; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas penunjang pelabuhan pengumpan toilet, fasilitas keamanan, fasilitas peribadatan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan tempat pembelian tiket, dermaga, sarana bantu navigasi pelayaran, dan stasiun radio pantai.
- (4) KUZ Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional terminal khusus, pembangunan sarana dan prasarana penunjang terminal khusus, dan pengembangan kawasan terminal khusus;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penelitian, pendidikan, kegiatan bongkar muat dan kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal khusus; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas keamanan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan dermaga.

- (5) KUZ Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional pelabuhan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan, pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa kolam dermaga, pabrik es *flake*, pos pengisian bahan bakar minyak.

Pasal 58

KUZ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e berupa bandar udara pengumpul, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana

tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan, mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dan kegiatan tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan KKOP dan kegiatan di KKOP yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 59

- (1) KUZ Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) KUZ Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta kegiatan penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan stasiun pengisian bahan bakar, kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat pada jaringan pipa gas.
- (3) KUZ Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan kegiatan penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sesuai dengan ketentuan teknis;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pengamanan pada infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, rambu peringatan (tanda batas) jaringan listrik, dan jalan inspeksi.

Pasal 60

- (1) KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:
 - a. KUZ Jaringan Tetap; dan
 - b. KUZ Jaringan Bergerak.
- (2) KUZ Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan tetap, pengembangan jalur hijau, menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek

- keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan tetap yang terbatas dengan menggunakan sistem satelit, kegiatan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu jaringan tetap; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) KUZ jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan bergerak dan fasilitas penunjang jaringan bergerak;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan bergerak; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan bergerak.

Pasal 61

- (1) KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi:
 - a. KUZ Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - b. KUZ Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) KUZ Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan dan mengelola sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, kegiatan yang mendukung sistem pengendalian banjir,

bangunan penunjang sistem pengendalian banjir dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah dan kegiatan yang berpotensi merusak sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama dan berpotensi merusak sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (3) KUZ Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air tanah.

Pasal 62

- (1) KUZ Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, meliputi:
 - a. KUZ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. KUZ Sistem Jaringan Persampahan;
 - d. KUZ Jaringan Evakuasi Bencana;
 - e. KUZ Sistem Drainase;
 - f. KUZ Jalur Sepeda; dan
 - g. KUZ Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) KUZ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum (SPAM), bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM), mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang tidak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KDH minimal 50% (lima puluh persen), dan KLB maksimal 3 (tiga); dan

- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan pengaman sumber air minum dan pelindung terhadap pencemaran sumber air.
- (3) KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa RTH, pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan limbah non domestik, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa bangunan pembatas.
- (4) KUZ Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan pengoperasian TPS3R, TPS, dan TPA, kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*), dan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung sistem jaringan persampahan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengolahan lumpur tinja, kegiatan industri nonpolutan, pembangunan teknologi energi dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasionalisasi dan fungsi sistem jaringan persampahan serta kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian jaringan persampahan.
- (5) KUZ Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung sistem jaringan evakuasi bencana, kegiatan pengembangan RTH dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan jaringan utilitas umum, pemasangan media/papan informasi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu-rambu jalur evakuasi bencana.
- (6) KUZ Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem drainase serta pembangunan sistem pengendalian banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan di atas jaringan drainase, pembangunan jalan di atas jaringan drainase, pemasangan media/papan informasi, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, kegiatan atau bangunan yang berada diatas permukaan jaringan drainase, di dalam jaringan drainase yang berakibat memperkecil penampang jaringan drainase dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi.
- (7) KUZ Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalur sepeda serta tempat parkir sepeda;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan informal dan pengembangan RTH; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pesepeda serta kegiatan mengganggu fungsi utama jalur sepeda.
- (8) KUZ Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jaringan pejalan kaki, sarana keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengembangan jalur hijau, fasilitas pelengkap jalan, penyediaan tata informasi (*signage*), pengaturan jalur penyeberangan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, jaringan drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki dan penyediaan jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas);

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki, termasuk ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, dan bangunan utilitas di bawah permukaan jalur pejalan kaki;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki serta parkir kendaraan; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, fasilitas pelengkap jalan, fasilitas pengaman, marka jalan dan vegetasi pelindung/peneduh.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 63

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. KUZ Badan Air (BA);
- b. KUZ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
- c. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. KUZ Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. KUZ Kawasan Konservasi (KS); dan
- f. KUZ Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM).

Pasal 64

- (1) KUZ Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. sungai; dan
 - b. embung.

- (2) KUZ sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan transportasi, pengendalian banjir, kegiatan olahraga, kegiatan penelitian, kegiatan wisata dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan prasarana, utilitas umum, pengambilan air baku dan pembuangan air bersih hasil pengolahan limbah;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah padat, dan/atau limbah cair, kegiatan yang berpotensi mengurangi kapasitas sungai; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa bangunan perkuatan lereng (*revertment*), tanggul, jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, dan media/papan informasi sungai.
- (3) KUZ embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan perikanan, kegiatan wisata, kegiatan olahraga, kegiatan penelitian, pengambilan air baku, dan kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan bangunan penunjang kegiatan embung;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan sampah, limbah padat, dan/atau limbah cair dan kegiatan yang berpotensi mengurangi kualitas air dan kapasitas embung; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi.
- (4) Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk dalam KKOP dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 65

KUZ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung (HL), meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, pemanfaatan sumber plasma nutfah, dan pos pengamanan hutan lindung;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 - 1. kegiatan sumber daya air untuk masyarakat dengan sistem pinjam pakai yang dikelola oleh pemerintah;
 - 2. kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - 3. kegiatan jaringan energi;
 - 4. kegiatan jaringan telekomunikasi;
 - 5. kegiatan jaringan jalan;
 - 6. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 - 7. kegiatan budi daya dapat diizinkan bagi penduduk yang berdiam di sekitar dan dalam kawasan hutan (kelompok tani hutan) yang dibina dan dikoordinir oleh instansi yang berwenang dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - 8. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

9. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan; dan
 10. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam, dan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 5% (lima persen), KDH minimal 95% (delapan puluh persen), dan KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 - e. sarana prasarana minimal berupa jaringan jalan untuk kebutuhan pengawasan hutan, jalan inspeksi, dan pos keamanan hutan.
 - f. Kawasan Hutan Lindung (HL) yang masuk dalam KKOP diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 66

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan rekreasi pantai, keagamaan, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan, infrastruktur perkotaan, dan jaringan transportasi;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan;
- d. sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi, rambu – rambu peringatan, dan mercusuar; dan
- e. Kawasan Perlindungan Setempat (PS) yang masuk dalam KKOP dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 67

- (1) KUZ Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri atas:
 - a. KUZ Rimba Kota (RTH-1);
 - b. KUZ Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. KUZ Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. KUZ Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. KUZ Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) KUZ Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikandan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan wisata alam, penyediaan resapan air, kegiatan olahraga, kegiatan pelestarian plasma nuftah, penyediaan tempat evakuasi bencana, serta pembangunan prasaranadan utilitas umum;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembibitan tanaman dan kegiatan perkemahan;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Rimba Kota (RTH-1);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 5% (lima persen), KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan KDH minimal 95% (sembilanpuluh lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa sarana resapan air dan jalan; dan
 - f. Rimba Kota (RTH-1) yang masuk dalam KKOP dan Kawasan Rawan Bencana diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan vegetasi di Taman Kecamatan (RTH-3), kegiatan pengembangan sarana resapan air;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, tempat parkir dan sarana resapan air; dan
 - f. Taman Kecamatan (RTH-3) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

- (4) KUZ Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan vegetasi di Taman Kelurahan (RTH-4), kegiatan pengembangan sarana resapan air;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan olahraga dan kegiatan sosial secara terbatas;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 10% (sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa lampu penerangan, bak sampah, tempat duduk, tempat parkir dan sarana resapan air; dan
 - f. Taman Kelurahan (RTH-4) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.
- (5) KUZ Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan Pemakaman (RTH-7), kegiatan pengembangan lahan untuk perluasan area pemakaman, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang Pemakaman (RTH-7);
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Pemakaman (RTH-7);
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pemakaman (RTH-7);

- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan lampu penerangan; dan
 - f. Pemukiman (RTH-7) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.
- (6) KUZ Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengelolaan limpasan air hujan, marka jalan, fasilitas penerangan jalan, dan *jogging track*;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk fungsi ekonomi dan pemanfaatan sebagai media informasi dan promosi;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Hijau (RTH-8);
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan lampu penerangan; dan
 - e. Jalur Hijau (RTH-8) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 68

KUZ Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yaitu Taman Wisata Alam (TWA), meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata alam, kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, kegiatan pemanfaatan air, energi air, energi angin, energi panas matahari,

- energi panas bumi, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan jaringan minyak dan gas bumi, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan serta sarana penunjang kegiatan konservasi dengan pengendalian dan pembatasan bangunan sehingga tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan budi daya selain wisata alam;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDBmaksimal 5% (lima persen), KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - e. sarana prasarana minimal berupa jaringan jalan untuk kebutuhan pengawasan, pos keamanan serta sarana dan prasarana pada Taman Wisata Alam (TWA); dan
 - f. Taman Wisata Alam (TWA) yang masuk dalam KKOP dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 69

KUZ Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa konservasi *mangrove*, perlindungan flora dan fauna, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan wisata alam;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan energi, prasarana sumber daya air, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, penyediaan air minum, pertahanan dan keamanan, pertambangan dan energi,

- industri pengolahan hasil *mangrove*, prasarana penunjang perikanan, dan infrastruktur kebencanaan;
- c.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*;
 - e. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDBmaksimal 5% (lima persen), KLB maksimal 0,1 (satu per sepuluh), dan KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - f. sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi, rambu-rambu, dan fasilitas penunjang; dan
 - g. Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) yang masuk dalam KKOP dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 5
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 70

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. KUZ Badan Jalan (BJ);
- b. KUZ Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- c. KUZ Kawasan Perikanan (IK);
- d. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)
- e. KUZ Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. KUZ Kawasan Pariwisata (W);
- g. KUZ Kawasan Permukiman (PM);
- h. KUZ Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- i. KUZ Kawasan Perkantoran (KT);
- j. KUZ Kawasan Transportasi (TR); dan
- k. KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pasal 71

- (1) KUZ Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mengikuti KUZ Sistem Jaringan Jalan.
- (2) Badan Jalan (BJ) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 72

- (1) KUZ Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi:
 - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tanaman obat, penangkaran satwa liar, budi daya sarang burung walet, rehabilitasi satwa, budi daya hijauan makanan ternak; budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, budi daya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*) wana tani ternak (*agrosilvopastura*), budi daya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi, dan/atau budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam, kegiatan industri, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan transportasi, sistem jaringan

- sumber daya air, infrastruktur perkotaan, sistem jaringan telekomunikasi, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pengendalian dan pembatasan pertumbuhan bangunan baru yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDBmaksimal 5% (lima persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 95%(sembilan puluh lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - f. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tanaman obat, penangkaran satwa liar, budi daya sarang burung walet, rehabilitasi satwa, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, budi daya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*) wana tani ternak

- (*agrosilvopastura*), budi daya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi, dan/atau budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam, kegiatan industri, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan transportasi, jaringan sumber daya air, infrastruktur perkotaan, jaringan telekomunikasi, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pengendalian dan pembatasan pertumbuhan bangunan baru yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDBmaksimal 5% (lima persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK); dan
 - f. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 73

KUZ Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan industri perikanan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan,

- kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, konstruksi bangunan berupa dermaga, perkantoran, pangkalan pendaratan ikan, dan kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1);
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pariwisata, pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi, jalur evakuasi bencana, prasarana sumber daya air, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kegiatan jaringan prasarana dan utilitas umum, serta pengembangan perumahan yang mendukung kegiatan perikanan tangkap serta sarana dan prasarana pemantauan ancaman bencana;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu aktivitas Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KDH minimal 20% (dua puluh persen), dan KLB maksimal 1,6 (satu koma enam);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan produksi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lampu penerangan, jaringan air bersih, tempat evakuasi bencana; dan
 - f. Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 74

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL), meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan kegiatan penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik, kegiatan pengembangan dan pembangunan jaringan energi, jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KDH minimal 40% (empat puluh persen), dan KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan inspeksi, jaringan drainase, lahan parkir, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, sarana dan prasarana evakuasi, pagar pengaman dan rambu-rambu peringatan; dan
- f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, serta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 75

KUZ Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan peruntukan pergudangan, stasiun pengisian bahan bakar, pembangunan dan pengembangan fasilitas pembangkit energi, sarana dan prasarana pendukung industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa sarana dan prasarana sumber daya air, jalan lingkungan, infrastruktur perkotaan, jaringan energi, pertambangan dan energi, pertokoan

- pendukung kegiatan kawasan peruntukan industri, pengembangan dan pembangunan sarana pendukung industri lainnya, dan kegiatan transportasi;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri (KPI), menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan dalam kajian lingkungan dan membuang air limbah industri ke jaringan drainase;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KDH minimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa lampu penerangan, rambu-rambu peringatan (*signage*), jaringan pejalan kaki, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, sarana pengolahan sampah dan limbah, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, serta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 76

KUZ Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan daya tarik wisata alam dan wisata buatan, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas umum yang berfungsi mendukung kegiatan pariwisata;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan industri kecil dan rumah tangga (kawasan sentra industri) yang sesuai dengan potensi wisata, kegiatan transportasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur perkotaan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri polutan tinggi dan/atau mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata (W);
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KLB maksimal 5 (lima), dan KDH minimal 50% (lima puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, jaringan dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, saluran pembuangan air limbah, papan informasi wisata, jaringan pejalan kaki, bangku taman, gazebo, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia, fasilitas akomodasi, rumah makan, pusat informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, toko cinderamata; dan
- f. Kawasan Pariwisata (W) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 77

- (1) KUZ Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, meliputi:
 - a. KUZ Kawasan Perumahan (R); dan
 - b. KUZ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS).

- (2) KUZ Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan dan pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, lapangan olahraga, kegiatan pertahanan dan keamanan, wisata, perkantoran pemerintah, sarana dan prasarana transportasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perdagangan dan jasa, dan penyediaan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan industri rumah tangga, pertambangan dan energi, industri kecil dan menengah, pergudangan, pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan pengendalian banjir, penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik, dan kegiatan penunjang perumahan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 16,8 (enam belas koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - e. sarana dan prasarana minimal mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan; dan
 - f. Kawasan Perumahan (R) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

- (3) KUZ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan (FUS), dan kegiatan pengembangan RTH;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa, pembangunan rumah tinggal, kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup/mengganggu lingkungan sekitarnya, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS);
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri menengah dan besar, kegiatan yang menimbulkan pencemaran mengganggu lingkungan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan KDH minimal 40% (empat puluh persen); dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa infrastruktur pendukung kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS), dan tempat evakuasi bencana; dan
 - f. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 78

KUZ Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, perkantoran, kegiatan industri kreatif, fasilitas transportasi, pergudangan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, sarana dan prasarana umum pendukung Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial, pariwisata dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa industri besar, Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan), KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan pejalan kaki, sarana dan prasarana umum pendukung aksesibilitas bagi difabel serta lansia; dan
- f. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 79

KUZ Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan perkantoran, sarana dan prasarana umum, jaringan

- telekomunikasi, jaringan energi, jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan RTH;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Perkantoran (KT);
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perkantoran (KT);
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 7 (tujuh), KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, lampu penerangan, jaringan pejalan kaki, jaringan drainase, bak sampah, pengolahan limbah; dan
 - f. Kawasan Perkantoran (KT) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 80

KUZ Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi (TR);
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa, pergudangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi (TR);

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi (TR);
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KLB maksimal 1,5 (satu koma lima), dan KDH minimal 50% (lima puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas dan infrastruktur pendukung Kawasan Transportasi (TR); dan
- f. Kawasan Transportasi (TR) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 81

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan sarana dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan, pengembangan dan pembangunan asrama, rumah dinas, gedung pertemuan, sarana olahraga, lapangan tembak, dan RTH;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, infrastruktur perkotaan, transportasi, jaringan energi, fasilitas umum dan sosial, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK);
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KLB maksimal 1,5 (satu koma lima), KDH minimal 50% (lima puluh persen);

- e. sarana dan prasarana minimal berupa penyediaan *bufferzone* (kawasan penyangga) pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), area parkir, pengolahan sampah, pengolahan limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan drainase, dan lampu penerangan; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 82

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. KKOP;
- b. Kawasan Rawan Bencana;
- c. Kawasan Resapan Air;
- d. Kawasan Sempadan; dan
- e. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 83

- (1) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mengacu pada keberadaan operasi penerbangan Bandar Udara Domine Eduard Osok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) sampai dengan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;

- c. kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan tinggi bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) sampai dengan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan tinggi bangunan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut.
- (2) Ketentuan lebih rinci terkait KKOP mengacu pada ketentuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (3) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Longsor;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi; dan
 - e. Kawasan Rawan Bencana Tsunami.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pada kawasan rawan bencana banjir mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
 - c. sarana dan prasarana minimal untuk drainase tersier harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/detik (satu meter kubik per detik); dan
 - d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu pada jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman pada kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi, serta sedimentasi agar tetap terjaga;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, dan rambu peringatan pada jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara; dan
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tidak mengembangkan perumahan pada lahan dengan kemiringan lereng curam (25% - 40%) dan sangat curam (> 40%);

- b. melakukan penghijauan pada lahan perbukitan rawan longsor dengan vegetasi pepohonan atau tanaman dengan akar yang kuatkedalam tanah;
 - c. pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetatif;
 - d. membangun saluran pembuangan air mengikuti kontur tanah; dan
 - e. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan pada jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. konstruksi bangunan pada kawasan rawan gempa bumi mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa;
 - b. bangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa; dan
 - c. pemasangan papan informasi bahaya, rambu peringatan pada jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pemasangan alat peringatan dini;
 - b. pengendalian dan pembatasan pada bangunan baru;
 - c. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi *vertical* bencana tsunami;
 - d. penyediaan transportasi yang mendukung sistem evakuasi;
 - e. pengembangan mitigasi struktur alami dan/atau struktur buatan;
 - f. pemanfaatan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai untuk dapat sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara

tsunami pada area yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan

g. penyediaan peta dan papan informasi jalur evakuasi bencana dan titik kumpul.

- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pembangunan pada kawasan resapan air diperbolehkan dengan tetap menjaga kualitas keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan tingkat intensitas pemanfaatan ruang, daya dukung tanah dan tidak merusak kelestarian lingkungan, dilakukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak serta dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna;
 - b. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, dan fungsi hidrologis; dan
 - c. kegiatan pembangunan pada kawasan resapan air harus tetap menjaga kualitas resapan air.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi:
 - a. Sempadan Pantai;
 - b. Sempadan Sungai; dan
 - c. Sempadan Situ, Danau, Waduk dan Embung.
- (2) Ketentuan Khusus Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian kehidupan masyarakat wilayah pesisir;
 - b. sempadan pantai dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana; dan
 - c. pemanfaatan kawasan sempadan pantai wajib disertai dengan upaya mitigasi.
- (3) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian kehidupan masyarakat di sempadan sungai;
 - b. sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan badan jalan, perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertahanan dan keamanan, pembangkitan tenaga listrik, dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana;
 - c. pemanfaatan kawasan sempadan sungai wajib disertai dengan upaya mitigasi; dan
 - d. semua kegiatan di ketentuan khusus kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya.

- (4) Ketentuan Khusus Sempadan Situ, Danau, Waduk dan Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan embung dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi embung;
 - b. kawasan sekitar embung dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, badan jalan dan pariwisata dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana;
 - c. pemanfaatan kawasan sempadan embung wajib disertai dengan upaya mitigasi; dan
 - d. semua kegiatan di ketentuan khusus sempadan embung wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan embung agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e meliputi:
 - a. kegiatan pertambangan pada kawasan yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang;
 - b. pelarangan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung (HL) dan kawasan rawan bencana tingkat tinggi;

- c. penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
 - d. pemanfaatan kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 89

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 90

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;

- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 92

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 93

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a paling sedikit mempertimbangkan :

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 94

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 95

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 96

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 97

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif dan disinsentif mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penaanan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 99

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c merupakan arahan ketentuan penanaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Masyarakat yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang Laut, pemeriksaan fungsi ruang Laut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 100

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 101

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 104

- (1) Revisi RTR tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 105

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang riil oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Pasal 106

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Pasal 107

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 108

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

- (2) Antar Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 109

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTRW Kota dan rencana rincinya;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang wilayah kota; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya.

Pasal 110

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kota dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kota;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;

- d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) kota.
- (2) SITRW Kota dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 111

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c didasarkan pada hak atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 112

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, adalah hak masyarakat untuk:

- a. Mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota dan rencana rincinya;

- b. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota menimbulkan kerugian;
- c. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota dan rencana rincinya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 113

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 114

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan, dan perundang-undang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 115

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 116

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a terdiri atas:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
- f. bantuan dana.

Pasal 117

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kota;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota;

- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 118

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c terdiri atas:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan/atau Walikota; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kota.

Pasal 119

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 122

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

- (5) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas instansi vertical bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 2, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu RTRW

Pasal 124

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pasal 125

- (1) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota yang delineasinya dapat berupa kawasan fungsional dan/atau wilayah administrasi kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Rencana TataBangunan dan Lingkungan

Pasal 126

- (1) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang delineasinya dapat berupa kawasan fungsional dan/atau wilayah administrasi kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b angka 3 (tiga) dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau

- c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)-nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 9 – 1 - 2023
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 – 1 - 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREGPERATURANDAERAH KOTA SORONG NOMOR (6/6/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KOTA SORONG' at the bottom and 'PEMERINTAH KOTA SORONG' at the top. Inside the ring, there is a smaller circle with the text 'BAGIAN HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP.19850511 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SORONG
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong.

Bahwa ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota meliputi rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, arahan pengendalian ruang wilayah kota dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang kota diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Sorong secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar arahan pengembangan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bahwa semua aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perubahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jela

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 1.